

PENETAPAN – JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
2024

496 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 496 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH,
JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE
DALAM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 193/PL.02.4-BA/3404/4/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 266 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 494 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; penambahan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Desain pada alat peraga kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman dan program Pasangan Calon; Desain pada

alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui petugas penghubung Pasangan Calon; Desain dan materi serta pencetakan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan : a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ; dan b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman mencetak alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhatikan ketersediaan lokasi dan ukuran tempat di lapangan; Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang mengatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024Keputusan berlaku untuk mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 2 halaman.